



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
Fiqh Muamalah			3/2	2 (Dua)	Januari 2024
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS/ Pengampu Mata Kuliah		Koordinator Rumpun Keilmuan/ Mata Kuliah		Ketua Prodi
	Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH				Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI				
	CPL	S (Sikap) 1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada bangsa dan negara; 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. Menunjukkan sikap dan prilaku taat hukum serta disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai praktisi hukum Islam dan hukum ekonomi syari’ah; 9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;			

<p>KU (Keterampilan Umum)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai praktisi hukum Islam dan hukum ekonomi syariah; 11 Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik; 12 Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya; 13 Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; 14 Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas; 15 Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi; 16 Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta serta penuh percaya diri sebagai praktisi hukum Islam dan hukum ekonomi syariah; 17 Menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggungjawab (<i>accountability</i>) dan tanggungjawab (<i>responsibility</i>) atas pekerjaan di bidang hukum ekonomi syariah secara mandiri; 18 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum ekonomi syariah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir; 5. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; 7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan
-------------------------------	--

		<p>evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja; Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (<i>creativity skill</i>), inovatif (<i>innovation skill</i>), berpikir kritis (<i>critical thinking</i>) dan pemecahan masalah (<i>problem solving skill</i>) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja; <p>KK (Keterampilan Khusus)</p> <ol style="list-style-type: none"> Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara integral; Mampu membuat dan menganalisa akad-akad di lembaga Keuangan syariah; Mampu mengkomunikasikan keputusan hukum Islam dan hukum ekonomi syariah secara khusus kepada masyarakat; Mampu mengoperasikan program komputer dengan baik terkait dengan hukum Islam dan hukum ekonomi syariah; Mampu menyusun langkah-langkah <i>Problem Solving</i> (sengketa ekonomi syariah); Mampu menyusun instrumen dan melaksanakan <i>Legal Auditing</i> (berkas hukum Islam secara umum dan hukum ekonomi syariah secara khusus). <p>P (Pengetahuan)</p> <ol style="list-style-type: none"> Menguasai pengetahuan tentang filsafat Pancasila, kewarnegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi; Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global; Menguasai ilmu hukum positif dan hukum Islam secara umum dan hukum ekonomi syariah secara khusus;
	CP-MK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
	CPMK	Mahasiswa memiliki pemahaman terkait Materi Fiqh Muamalah

	CPL-1	<p>Sikap (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan nilai-nilai religius, dengan mampu menyelesaikan problematik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terkait Sistem Peradilan Islam; 2. Mahasiswa mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dengan ikut serta dalam memberikan jawaban dan arahan kepada masyarakat tentang sistematika peradilan Islam di pengadilan agama berdasarkan hukum Islam; 3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; 4. Mahasiswa menunjukkan sikap taat hukum sebagai bentuk refleksi perkuliahan yang berorientasi pada hukum.
	CPL-2	<p>Pengetahuan (P)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu memahami konsep akad akad Fiqh Muamalah; 2. Mahasiswa mampu menyampaikan gagasan tentang Fiqh muamalah dan akad akad kontemporer; 3. Mahasiswa mampu menguasai dan mengetahui tentang Fiqh Muamalah dan akada-akad muamalah; 4. Mahasiswa mampu menguasai teori-teori Fiqh Muamalah.
	CPL-3	<p>Keterampilan Umum (KU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam ilmu pengetahuan tentang Fiqh Muamalah; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi terkait sistem Fiqh Muamalah;
	CPL-4	<p>Keterampilan Khusus (KK)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami Fiqh Muamalah; 2. Mampu memahami Akad-akad dalam muamalah; 3. Mampu memahami dan menganalisis akad akad kontemporer
Deskripsi Singkat MK	<p>Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Fiqh muamalah, Ruang lingkup, akad-akad dalam muamalah, serta mampu menganalisis akad muamalah kontemporer.</p>	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	<p>Materi pembahasan dalam mata kuliah Fiqh Muamalah yaitu tentang pengertian, ruang lingkup, prinsip mumalah, akad akad dalam perspektif Fiqh Muamalah dan Kajian akad muamalah kontemporer</p>	

Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hendi Suhendi, 2008. Fiqh Muamalah, Rosda Karya, Bandung 2. Ghufron A. Mas'adi. 2009, Fiqh Muamalah Kontekstual, Dina Utama, Semarang 3. Rahmat Syafi'i. 2004, Fiqh muamalah, CV Pustaka Setia, Bandung
Media Pembelajaran	Perkuliahan Tatap Muka, Zoom Meeting, Group Whatsapp, Google Classroom, serta media perkuliahan lainnya sebagaimana dapat digunakan dengan efektif dalam diskusi dan penyampaian topik perkuliahan daring pada masa pandemi.
Dosen/ Team Teaching	Hidayat Darussalam, M.E.Sy
Mata kuliah Syarat	-

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
1	Mahasiswa bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak belajar	Mahasiswa memahami Syllabus & Kontrak Kuliah	Responsifitas & Akuntabilitas	Ceramah & Diskusi	Kontrak Belajar, Motivasi, & Introsir Mata Kuliah	5%
2	Mahasiswa mampu memahami Bahasan Fiqh Muamalah	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi istilah, ruang lingkup, dan Prinsip Fiqh Muamalah.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Non Tes: Presentasi Tugas Kelompok	Ceramah, Diskusi, & Review makalah	<ol style="list-style-type: none"> a. Istilah & Pengertian; b. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah; c. Prinsip Muamalah d. Perbedaan dengan Fiqh Ibadah; 	5%
3	Mahasiswa mampu Memahami dan Menjelaskan Konsep harta dan kepemilikan harta dalam Islam	Mahasiswa mampu menguraikan Konsep harta dan kepemilikan harta	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Non Tes: Presentasi Tugas	Ceramah, Diskusi, & Review makalah	<ol style="list-style-type: none"> a. Konsep harta dalam Islam b. Unsur, pembagian dan fungsi harta dalam perspektif 	5%

		yang diatur dalam Islam dalam perspektif Fiqh Muamalah	Kelompok		Fiqh muamalah c. Konsep kepemilikan harta	
4	Mahasiswa mampu menjelaskan Jual-beli dalam Islam	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, syarat, rukun serta mahasiswa mampu memahami transaksi yang dilarang dalam perspektif fiqh	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & <i>Review makalah</i>	a. Pengertian jual-beli, syarat dan rukun; b. Dalil- dalil jual-beli (Quran dan Hadist) c. Jual-beli yang dilarang dalam perspektif Fiqh.	5%
5	Mahasiswa mampu menjelaskan Akad dan khiyar dalam Islam	Mahasiswa mampu menjelaskan teori Akad, syarat dan rukun akad mampu menjelaskan akad salam dan akad istishna'serta mampu menjelaskan pengertian dan menyebutkan macam-macam khiyar	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Non Tes: Presentasi Tugas Kelompok	Ceramah, Diskusi, <i>Review Makalah</i>	a. Akad, sayarat dan rukun dalam Islam; b. Akad Salam dan Istisna'; c. Khiyar dan macam-macamnya.	5%
6	Mahasiswa mampu menjelaskan Riba dalam Islam	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, macam-macam, dalil-dalil riba	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Non Tes: Presentasi Tugas Kelompok	Ceramah, Diskusi, & <i>Review</i>	a. Riba. b. Dalil riba (Quran dan Hadist. c. Macam-macam riba.	5%

7	Mahasiswa mampu menjelaskan Gadai (Rahn) dalam Islam	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan teori gadai, syarat dan rukun dalam perspektif Fiqh.	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Non Tes: Presentasi Tugas Kelompok	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	a. Pengertian gadai. b. Syarat dan rukun pemerintahah. c. Dalil Rahn (gadai).	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester					15%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan Mudharabah dalam Perspektif Fiqh	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep bagi hasil (Mudharabah) dalam perspektif Fiqh	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus Bentuk Non Tes: Presentasi Tugas Kelompok	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	a. Pengertian Mudharabah. b. Syarat dan rukun. c. Dalil mudharabah.	5%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan Musyarakah dalam Perspektif Fiqh	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep kerja sama (Musyarakah) dalam perspektif Fiqh,	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus Bentuk Non Tes: Presentasi Tugas Kelompok	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	a. Pengertian Musyarakah. b. Syarat dan rukun. c. Dalil Musyarakah	5%
11	Mahasiswa mampu menjelaskan Ijarah dalam Perspektif Fiqh	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sewa menyewa (Al Ijarah) dalam perspektif	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus Bentuk Non Tes: Presentasi Tugas Kelompok	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	a. Pengertian Ijarah. b. Syarat dan Rukun c. Dalil Al Ijarah	5%
12	Mahasiswa mampu menjelaskan Akad Musyaqah,	Mahasiswa mampu menjelaskan	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	a. Pengertian Musyaqah, Mukhabarah dan	5%

	Mukhabarah dan Muzaraah	konsep Musyqaah, Mukhabarah dan Muzaraah	Bentuk Tes: Analisis Kasus Bentuk Non Tes: Presentasi Tugas Kelompok		muzaraah b. Syarat dan Rukun c. Dalil	
13	Mahasiswa mampu menjelaskan hiwalah, iqalah, wakalah dan kafalah	Mahasiswa mampu menjelaskan teori hiwalah, iqalah, wakalah dan kafalah	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Non Tes: Presentasi Tugas Kelompok	Ceramah & Diskusi	a. Pengertian hiwalah, iqalah, wakalah dan kafalah b. Syarat dan Rukun hiwalah, iqalah, wakalah dan kafalah. c. Dalil	5%
14	Mahasiswa mampu menjelaskan Akad akad pada Bank Syariah Indonesia (BSI)	Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk Akad-akad pada Bank Syariah Indonesia (BSI)	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Non Tes: Presentasi Tugas Kelompok	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	a. Akad akad pada Bank Syariah Indonesia (BSI)	5%
15	Mahasiswa mampu memahami tentang fiqh muamalah dan masalah masalah kontemporer	Mahasiswa mampu menjelaskan akad akad tarnsaksi kontemporer.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Non Tes: Presentasi Tugas Kelompok	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	a. Inventarisir akad akad kekinian (kontemporer)	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester 20%					

Catatan:

- Definisi minimal 3 yang bersumber dari pakar
- Dalil minimal 2 Quran Dan 2 dalil Hadist